



P U T U S A N

Nomor : 168/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AL, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini telah menguasai kepada ADE SALAMAH, SH., MH. Pengacara dan Penasehat hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL (LBHN) JAKARTA beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 10 By Pass Telp. (021) 4701301- 47862405 Jakarta 13230, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 semula sebagai **TERGUGAT/PELAWAN**, sekarang sebagai **PEMBANDING;-----**

MELAWAN

TERBANDING, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEO IRFAN PURBA, SH. dan ROYKE BARCE BAGALATU, SH. dari Kantor Leo Kundra Purnama & Associates Law Office Advocates and Counselors at Law yang beralamat di Komp. Mesjid An-nur Jalan Radin Inten II No. 7 Duren Sawit Jakarta Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2009, semula sebagai **PENGGUGAT/TERLAWAN** sekarang sebagai



TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara
tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi
Nomor: 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 April 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1430 H.
dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan perlawanan Pelawan secara formal dapat
diterima;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang
benar;-----
3. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk
sebagian;-----
4. Membatalkan dan mencabut pertimbangan hukum Putusan
Verstek Nomor: 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 4
Agustus 2008 dan menetapkan alasan perceraian yang
sebenarnya seperti dalam pertimbangan hukum dalam
putusan Verzet Nomor:767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal
28 April 2009 ini;-----
5. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra
Pelawan/Tergugat () atas diri Terlawan/Penggugat
();-----
6. Menolak untuk
selebihnya;-----



7. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 12 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009 ;- -----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Juni 2009, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2009;- -----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Juli 2009, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juli 2009;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh para pihak sebagaimana Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 14 Juli 2009;- -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah di- ajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat adalah isteri sah Pelawan/Tergugat, dimana Pelawan/Tergugat sebagai anggota TNI sehingga oleh karenanya mereka telah terikat pada peraturan dalam lingkungan TNI;- -----

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 adalah bagian dari cara- cara pelaksanaan dari Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang khusus diberlakukan bagi siapa saja yang terikat di dalamnya, termasuk Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Perpang/11/VII/2007 bahwa permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan, hal mana



dalam perkara ini ternyata Terlawan/Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya telah tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan tersebut;-

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa kedudukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan Pegawai Negeri Sipil sama sebagai Pegawai Negeri, maka ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 sebagai bagian dari hukum acara dapat kiranya di dalam perkara ini diberlakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunda persidangan selama 6 (enam) bulan ataupun Terlawan/Penggugat tidak memintanya guna pemenuhan persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, sehingga baik Majelis Hakim maupun Terlawan/Penggugat telah mengabaikan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Agama Bekasi Nomor:767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 April 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapannya akan disebutkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara;-



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1430 H.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;-----
2. Membatalkan Putusan Verstek No. 767/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 4 Agustus 2008;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Membebankan biaya perkara pada Tingka Pertama sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



i. Menghukum

Pembanding
untuk
membayar
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
sejumlah
Rp.
61.000,-
(enam
puluh satu
ribu
rupiah);- -

Demikian
diputus
dalam
sidang
permusyawa
ratan
Majelis
Hakim pada
hari Kamis
tanggal 21
Januari
2010
Masehi,
bertepatan
dengan
tanggal 05



Shafar
1431
Hijriyah,
oleh kami
Dra. Hj.
A. FARIDA
KAMIL,
M.H. Hakim
Tinggi
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung,
yang
ditunjuk
oleh Ketua
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
sebagai
Ketua
Majelis,
Drs. H. I.
NURCHOLIS
SY., S.H.,
M.H. dan
H. DIDIN
FATHUDDIN,
S.H., M.H.
masing -
masing
sebagai
Hakim
Anggota



dan pada
hari itu
juga
dibacakan
dalam
persidangan
yang
terbuka
untuk umum
dengan
dihadiri
oleh
Majelis
Hakim
tersebut
serta
dibantu
oleh
PIPIH,
S.H.
sebagai
Panitera
Pengganti,
tanpa
dihadiri
oleh pihak
Pembanding
dan
Terbanding
;- -----

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H., M.H.

H. DIDIN

FATHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PI

PIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h.....	Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.